



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Zainal Alias Inal;**
2. Tempat lahir : Kasimbar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 Februari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kasimbar Selatan, Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/VII/2022/Unit Reskrim tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa Zainal Alias Inal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Alias INAL yang identitas lengkapnya tersebut diatas, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana Dakwaan Primair penuntut umum yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 20,1 kg seharga Rp.2.452.200 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 42 kg seharga Rp.5.124.200 (lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru.
- 1 (satu) unit HP merek REALMI warna abu-abu
- Uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar.

DISERAHKAN KEPADA SAKSI WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA ZAINAL Alias INAL pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat dinding tembok dapur rumah tersebut. Setelah itu, TERDAKWA masuk ke dalam dapur rumah tersebut. Kemudian TERDAKWA membuka pintu dapur rumah tersebut. Setelah itu NURDIN (DPO), masuk ke dapur rumah tersebut melalui pintu dapur. Pada saat itu juga TERDAKWA dan NURDIN (DPO) melihat 1 (satu) karung strep besar yang berisi buah cengkeh yang terletak di ruang tengah rumah. Kemudian TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) mengambil sekitar 20 (dua puluh) kilo gram buah cengkeh tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kecil. Setelah itu, TERDAKWA mengikat karung tersebut dan keluar dari rumah tersebut bersama dengan NURDIN (DPO). Kemudian TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) menjual

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cengkeh tersebut dan hasil dari penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan saksi anak (telah dilakukan diversi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 6/Pen.Div/2022/PN Prg tanggal 15 September 2022) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian TERDAKWA bersama dengan saksi anak menuju ke ruang tengah rumah tersebut. Di ruang tengah rumah tersebut terdapat 1 karung strep besar yang berisi buah cengkeh. Setelah itu, TERDAKWA bersama dengan saksi anak mengambil sekitar 40 (empat puluh) kilo gram buah cengkeh dan memasukannya ke dalam sarung yang dibawa oleh saksi anak . Setelah itu mereka berdua keluar dari rumah tersebut dan membawa sarung yang berisikan cengkeh. Terhadap cengkeh tersebut mereka jual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA ZAINAL Alias INAL pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, lalu pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong. TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat dinding tembok dapur rumah tersebut. Setelah itu, TERDAKWA masuk ke dalam dapur rumah tersebut. Kemudian TERDAKWA membuka pintu dapur rumah tersebut. Setelah itu NURDIN (DPO), masuk ke dapur rumah tersebut melalui pintu dapur. Pada saat itu juga TERDAKWA dan NURDIN (DPO) melihat 1 (satu) karung strep besar yang berisi buah cengkeh yang terletak di ruang tengah rumah. Kemudian TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) mengambil sekitar 20 (dua puluh) kilo gram buah cengkeh tersebut dan memasukkannya ke dalam karung kecil. Setelah itu, TERDAKWA mengikat karung tersebut dan keluar dari rumah tersebut bersama dengan NURDIN (DPO) Kemudian TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) menjual cengkeh tersebut dan hasil dari penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan saksi anak (telah dilakukan diversi melalui Penetapan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 6/Pen.Div/2022/PN Prg tanggal 15 September 2022) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang dalam keadaan tidak terkunci. Kemudian TERDAKWA bersama dengan saksi anak menuju ke ruang tengah rumah tersebut. Di ruang tengah rumah tersebut terdapat 1 karung strep besar yang berisi buah cengkeh. Setelah itu, TERDAKWA bersama dengan saksi anak mengambil sekitar 40 (empat puluh) kilo gram buah cengkeh dan memasukkannya ke dalam sarung yang dibawa oleh saksi anak . Setelah itu mereka berdua keluar dari rumah tersebut dan membawa sarung yang berisikan cengkeh. Terhadap cengkeh tersebut mereka jual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WAHYU FAUZAN Alias UCOK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah orang tua saya di Desa Kasimbar Selatan Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian di dalam rumah orang tua Saksi saat itu, yakni atas pemberitahuan dari tetangga Saksi Ibu OSTA dan Ibu ROS yang saat itu menghubungi Saksi via Handphone pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 wita, yang mana saat itu beliau mengatakan bahwa rumah orang tua Saksi dibobol maling, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung pulang kerumah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saat Saksi tiba dirumah Saksi melihat ada banyak jejak kaki di dalam rumah serta dinding WC yang ada dibelakang rumah, juga lemari yang ada di dalam kamar orang tua Saksi dalam keadaan terbuka pintunya, dan pakaian yang ada di dalam lemari tersebut sudah berserakan di lantai;
- Bahwa barang yang telah hilang zpada waktu itu berupa 1 (satu) karung full cengkeh yang sudah kering yang diperkirakan beratnya sekitar 60 (enam puluh) kilogram, 1 (satu) karung cengkeh yang hanya terisi setengah yang diperkirakan berisi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah cincin berlapis emas berisi batu merah delima, speaker bluetooth merk VYATTA dan alat-alat otomotif;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) karung cengkeh tersebut terakhir kali disimpan di dalam ruang tengah dengan posisi ditumpuk, 1 (satu) buah cincin batu merah delima tersebut disimpan di dalam lemari pakaian 1 (satu) buah spiker bluetooth merk VYATTA tersimpan di atas meja yang ada di dalam kamar orang tua Saksi, alat-alat otomotif berupa knalpot tersimpan di ruang tamu depan;
- Bahwa Saksi meninggalkan rumah bersama dengan orang tua Saksi sejak tanggal 06 Juli 2022, yang mana saat itu Saksi mengajak bapak Saksi untuk berobat;
- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu WC yang ada di belakang rumah yang tersambung dengan dapur, yang mana pintu WC tersebut tidak pernah terkunci, pelaku masuk dengan memanjat dinding WC,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu naik ke atas tembok dapur dan turun di dapur, kemudian pelaku langsung dapat masuk ke ruang tengah, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Lalu membawa barang-barang tersebut melalui pintu dapur yang terkunci dari dalam;

- Bahwa total kerugian yang orang tua saya alami akibat terjadinya pencurian tersebut yakni sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi ataupun orang tua Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak terdapat pagarnya, hanya ada patok-patok pembatas tanah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi LUSIANA Alias UCI dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas kehilangan barang milik Saksi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah orang tua saya di Desa Kasimbar Selatan Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian di dalam rumah orang tua Saksi saat itu, yakni atas pemberitahuan dari tetangga Saksi Ibu OSTA dan Ibu ROS yang saat itu menghubungi Saksi via Handphone pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 06.30 wita, yang mana saat itu beliau mengatakan bahwa rumah orang tua Saksi dibobol maling, sehingga pada saat itu juga Saksi langsung pulang kerumah untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, dan saat Saksi tiba dirumah Saksi melihat ada banyak jejak kaki di dalam rumah serta dinding WC yang ada dibelakang rumah, juga lemari yang ada di dalam kamar orang tua Saksi dalam keadaan terbuka pintunya, dan pakaian yang ada di dalam lemari tersebut sudah berserakan di lantai;
- Bahwa barang yang telah hilang pada waktu itu berupa 1 (satu) karung full cengkeh yang sudah kering yang diperkirakan beratnya sekitar 60 (enam puluh) kilogram, 1 (satu) karung cengkeh yang hanya terisi setengah yang diperkirakan



berisi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah cincin berlapis emas berisi batu merah delima, speaker bluetooth merk VYATTA dan alat-alat otomotif;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) karung cengkeh tersebut terakhir kali disimpan di dalam ruang tengah dengan posisi ditumpuk, 1 (satu) buah cincin batu merah delima tersebut disimpan di dalam lemari pakaian 1 (satu) buah spiker bluetooth merk VYATTA tersimpan di atas meja yang ada di dalam kamar orang tua Saksi, alat-alat otomotif berupa knalpot tersimpan di ruang tamu depan;

- Bahwa Saksi meninggalkan rumah bersama dengan orang tua Saksi sejak tanggal 06 Juli 2022, yang mana saat itu Saksi mengajak bapak Saksi untuk berobat;

- Bahwa menurut Saksi Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu WC yang ada di belakang rumah yang tersambung dengan dapur, yang mana pintu WC tersebut tidak pernah terkunci, pelaku masuk dengan memanjat dinding WC, lalu naik ke atas tembok dapur dan turun di dapur, kemudian pelaku langsung dapat masuk ke ruang tengah, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. Lalu membawa barang-barang tersebut melalui pintu dapur yang terkunci dari dalam;

- Bahwa total kerugian yang orang tua saya alami akibat terjadinya pencurian tersebut yakni sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi ataupun orang tua Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang lain untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut tidak terdapat pagarnya, hanya ada patok-patok pembatas tanah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) karung full cengkeh yang sudah kering yang diperkirakan beratnya sekitar 60 (enam puluh) kilogram, 1 (satu) karung cengkeh yang hanya terisi setengah yang diperkirakan berisi sekitar 30 (tiga puluh) kilogram;

- Bahwa Saksi melakukan hal tersenbut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di rumah milik korban di Desa Kasimbar Selatan;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 wita, Saksi diminta Terdakwa untuk mengantarkan dirinya membeli HP di sebuah counter, setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali kerumahnya. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita, Saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke pesta, lalu sekitar pukul 21.30 wita, Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu berkata "kamu mau beli HP". Lalu Saksi jawab "iya". Kemudian Terdakwa kembali berkata "kalua begitu kesana dulu kita, ada yang mau dimainkan". Lalu saya jawab "iya". Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, Saksi dan Terdakwa pergi kerumah Saksi untuk menyimpan sepeda motor Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa pergi kerumah WAHYU FAUZAN Alias UCOK dengan berjalan kaki, melewati belakang rumah korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, dan Saksi pun ikut masuk ke dalam rumah korban. Lalu Saksi pulang kerumah Saksi untuk mengambil sarung, dan setelah itu Saksi kembali lagi kerumah korban. Kemudian Saksi dan Terdakwa mengambil buah cengkeh tersebut dan memasukkannya ke dalam sarung, lalu buah sengkeh tersebut Terdakwa pikul dan membawanya ke semak-semak di samping Puskesmas Kasimbar. Setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali kerumah masing-masing. Lalu pada pukul 06.30 wita, Saksi dan Terdakwa pergi mengambil buah cengkeh tersebut, dan langsung menjualnya kepada pembeli yang diketahui bernama DAENG yang tinggal di Desa Laemanta Kecamatan Kasimbar, yang mana cengkeh tersebut setelah ditimbang beratnya adalah 42 (empat puluh dua) Kg dan dijual dengan harga Rp5.124.000,00 (lima juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Lalu uang tersebut digunakan untuk membeli HP untuk Saksi dan juga untuk berfoya-foya;
- Bahwa HP yang Saksi dan Terdakwa beli saat itu adalah HP REALME Warna Abu-abu;
- Bahwa pada waktu Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah korban, Saksi dan Terdakwa tidak ada merusak pintu ataupun jendela rumah korban, saat itu Saksi lihat Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah, dan Saksi mengikutinya dari belakang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sempat bercerita kepada Saksi bahwa sebelumnya dirinya pernah masuk ke dalam rumah korban dan mengambil buah cengkeh Bersama dengan NURDIN, yang mana hasil curian itu Saksi juga ikut mengantarkan Terdakwa untuk menjualnya. Namun saat itu Saksi tidak mengetahui berapa uang yang Terdakwa terima, karena Saksi hanya mengantarkan saja dan menunggu Terdakwa di atas sepeda motor;



- Bahwa total uang yang Saksi terima dari hasil penjualan cengkeh tersebut yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli HP dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli baju;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa perbuatan pencurian yang Saksi lakukan telah didiversi di kepolisian, dan keluarga Saksi sudah memberikan ganti rugi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

4. Saksi JUMARDIN Alias DAENG Alias PAPA NISA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui orang yang datang menjual cengkeh kepada saksi, namun setelah saksi di hubungi dan di konfirmasi oleh Petugas Kepolisian Sektor Kasimbar, yang menanyakan apakah pernah membeli cengkeh dari seseorang yang tekah diamankan petugas, lalu saksi membenarkan bahwa pernah membeli cengkeh dari orang yang diketahui bernama INAL yang tinggal di Desa Kasimbar Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal INAL dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi membeli cengkeh dari INAL pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertepatan di rumah saksi di Desa Kasimbar Utara Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong, dan saat itu saksi membeli cengkeh dari INAL sebanyak 7 (tujuh) Kg;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana INAL memperoleh cengkeh yang dijualnya saat itu, namun saat INAL datang menjual cengkeh mengatakan bahwa cengkeh tersebut milik neneknya yang akan dijual karena butuh uang untuk berangkat ke Morowali;
- Bahwa adapun saat itu saksi membeli cengkeh tersebut dengan harga Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya, namun saat itu INAL hanya meminta harga cengkeh tersebut Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan Saksi membenarkan keseluruhan isinya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian itu, Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yang bernama NURDIN dan ;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi yang pertama Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban. Dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kasimbar Selatan Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh tersebut dengan cara yang pertama kali yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok dapur milik korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci dengan menggunakan slot yang terbuat dari kayu, sehingga memudahkan NURDIN untuk masuk ke dalam dapur. Lalu Terdakwa dan NURDIN melihat 1 (satu) karung strep besar buah cengkeh yang sudah kering yang ada di dalam dapur korban. Lalu Terdakwa mengambil separuh dari buah cengkeh tersebut dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam rumah korban. Lalu cengkeh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat. Setelah itu Terdakwa bersama dengan NURDIN keluar dari dalam dapur rumah korban melalui pintu dapur yang tadi Terdakwa buka. Dan sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama NURDIN menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar. Pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban, dalam mengambil cengkeh tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan WAHFI ARRAZAK Alias RAZAQ. Saat itu Terdakwa bersama dengan masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa sudah buka kuncinya. Lalu Terdakwa masuk bersama dan mengambil lagi buah cengkeh yang tersimpan di dalam karung strep besar tersebut. Dan membawannya keluar dan Terdakwa simpan di samping Puskesmas Kasimbar, lalu pada sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bersama menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh tersebut yang Terdakwa lakukan dengan NURDIN yang mana saat itu Terdakwa mengambil cengkeh sekitar 20 (dua puluh) Kg, yang laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa bagi dengan NURDIN masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan uang hasil penjualan cengkeh yang Terdakwa ambil bersama dengan WAHFI ARRAZAQ Alias RAZAQ tersebut sekitar 40 (empat puluh) Kg, yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), HP tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri. Dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HP tersebut Terdakwa berikan kepada WAHFI ARRAZAQ Alias RAZAQ, untuk ia miliki. Lalu uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kasimbar, dan sisanya telah Terdakwa gunakan bersama WAHFI ARRAZAQ Alias RAZAQ untuk berfoya-foya;
- Bahwa untuk Terdakwa dan WAHFI ARRAZAQ Alias RAZAQ selain mengambil buah cengkeh, tidak ada mengambil barang lainnya, namun saat Terdakwa masuk ke dalam rumah korban bersama NURDIN Terdakwa melihat NURDIN sempat masuk ke dalam kamar, namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang diambilnya disana, karena tidak diperlihatkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil buah cengkeh yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Handphone merek VIVO warna biru;
2. Uang sejumlah Rp. 1.100.000 (Satu juta seratus ribu rupiah);
3. 1 (Satu) Unit Handphone merek REALMI warna Abu-abu;
4. 1 (Satu) buah Nota pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 20,1 Kg seharga Rp. 2.452.200 (Dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
5. 1 (Satu) buah Nota pembelian cengkeh tanggal 20 Juli 2022 sebanyak 42 Kg seharga Rp. 5.124.200 (Lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi yang pertama Selasa tanggal 19 Juli 2022, sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban. Dan yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Kasimbar Selatan Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh tersebut dengan cara yang pertama kali yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok dapur milik korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci dengan menggunakan slot yang terbuat dari kayu, sehingga memudahkan NURDIN untuk masuk ke dalam dapur. Lalu Terdakwa dan NURDIN melihat 1 (satu) karung strep besar buah cengkeh yang sudah kering yang ada di dalam dapur korban. Lalu Terdakwa mengambil separuh dari buah cengkeh tersebut dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam rumah korban. Lalu cengkeh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat. Setelah itu Terdakwa bersama dengan NURDIN keluar dari dalam dapur rumah korban melalui pintu dapur yang tadi Terdakwa buka. Dan sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama NURDIN menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar. Pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban, dalam mengambil cengkeh tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan WAHFI ARRAZAK Alias RAZAQ. Saat itu Terdakwa bersama dengan masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa sudah buka kuncinya. Lalu Terdakwa masuk bersama dan mengambil lagi buah cengkeh yang tersimpan di dalam karung strep besar tersebut. Dan membawannya keluar dan Terdakwa simpan di samping Puskesmas Kasimbar, lalu pada sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bersama menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar;
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh tersebut yang Terdakwa lakukan dengan NURDIN yang mana saat itu Terdakwa mengambil cengkeh sekitar 20 (dua puluh) Kg, yang laku terjual dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa bagi dengan NURDIN masing-masing mendapatkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bagian Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan uang hasil penjualan cengkeh yang



Terdakwa ambil bersama dengan WAHFI ARRAZQA Alias RAZAQ tersebut sekitar 40 (empat puluh) Kg, yang mana saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa belikan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Biru dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), HP tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri. Dan 1 (satu) unit HP merk REALMI warna Abu-abu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), HP tersebut Terdakwa berikan kepada WAHFI ARRAZQA Alias RAZAQ, untuk ia miliki. Lalu uang Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Kasimbar, dan sisanya telah Terdakwa gunakan bersama WAHFI ARRAZQA Alias RAZAQ untuk berfoya-foya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari pemilik rumah untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil buah cengkeh yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (dader) dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama ZAINAL Alias INAL adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok dapur milik korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci dengan menggunakan slot yang terbuat dari kayu, sehingga memudahkan NURDIN untuk masuk ke dalam dapur. Lalu Terdakwa dan NURDIN melihat 1 (satu) karung strep besar buah cengkeh yang sudah kering yang adal di dalam dapur korban. Lalu Terdakwa mengambil separuh dari buah cengkeh tersebut dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam rumah korban. Lalu cengkeh tersebut



Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat. Setelah itu Terdakwa bersama dengan NURDIN keluar dari dalam dapur rumah korban melalui pintu dapur yang tadi Terdakwa buka. Dan sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama NURDIN menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar. Pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban, dalam mengambil cengkeh tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan WAHFI ARRAZAK Alias RAZAQ. Saat itu Terdakwa bersama dengan masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa sudah buka kuncinya. Lalu Terdakwa masuk bersama dan mengambil lagi buah cengkeh yang tersimpan di dalam karung strep besar tersebut. Dan membawannya keluar dan Terdakwa simpan di samping Puskesmas Kasimbar, lalu pada sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bersama menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar;

Menimbang, bahwa dalam mengambil buah cengkeh tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik rumah selaku pemilik buah cengkeh tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin tersebut dengan cara yang pertama kali yakni pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok dapur milik korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci dengan menggunakan slot yang terbuat dari kayu, sehingga memudahkan NURDIN untuk masuk ke dalam dapur. Lalu Terdakwa dan NURDIN melihat 1 (satu) karung strep besar buah cengkeh yang sudah kering yang adal di dalam dapur korban. Lalu Terdakwa mengambil separuh dari buah cengkeh tersebut dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam rumah korban. Lalu cengkeh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat. Setelah itu Terdakwa bersama dengan NURDIN keluar dari dalam dapur rumah korban melalui pintu dapur yang tadi Terdakwa buka;



Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Sehingga apabila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada pukul 02.00 WITA yang dikatakan sebagai dini hari dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan pada malam hari, karena pada jam tersebut matahari belum terbit, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan pengambilan berupa barang tanpa ijin sebagai berikut :

- Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat dinding tembok dapur rumah tersebut;
- Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan saksi anak melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang oleh karena dilakukan secara bersama-sama dimana dapat disimpulkan bahwa dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dalam memasuki rumah pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022



sekitar pukul 02.00 wita, saat itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dengan cara memanjat dinding tembok dapur milik korban, kemudian Terdakwa masuk kedalam dapur korban, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur yang hanya dikunci dengan menggunakan slot yang terbuat dari kayu, sehingga memudahkan NURDIN untuk masuk ke dalam dapur. Lalu Terdakwa dan NURDIN melihat 1 (satu) karung strep besar buah cengkeh yang sudah kering yang ada di dalam dapur korban. Lalu Terdakwa mengambil separuh dari buah cengkeh tersebut dengan menggunakan karung yang Terdakwa temukan di dalam rumah korban. Lalu cengkeh tersebut Terdakwa masukkan ke dalam karung dan Terdakwa ikat. Setelah itu Terdakwa bersama dengan NURDIN keluar dari dalam dapur rumah korban melalui pintu dapur yang tadi Terdakwa buka. Dan sekitar pukul 09.00 wita, Terdakwa bersama NURDIN menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar. Pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah korban, dalam mengambil cengkeh tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan WAHFI ARRAZAK Alias RAZAQ. Saat itu Terdakwa bersama dengan masuk ke dalam rumah korban dengan cara masuk melalui pintu dapur yang sebelumnya Terdakwa sudah buka kuncinya. Lalu Terdakwa masuk bersama dan mengambil lagi buah cengkeh yang tersimpan di dalam karung strep besar tersebut. Dan membawannya keluar dan Terdakwa simpan di samping Puskesmas Kasimbar, lalu pada sekitar pukul 06.30 wita Terdakwa bersama menjual cengkeh tersebut kepada DAENG yang beralamat di Desa Kasimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa KUHP hanya menentukan 3 syarat untuk adanya perbuatan berlanjut, ketiga syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beberapa perbuatan yang di lakukan seseorang itu harus timbul dari satu kehendak (wilbesluit) yang terlarang;
2. Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu, tidak boleh jangka waktu yang lama;
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan itu sama jenisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk perbuatan berlanjut dapat diketahui apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungan sedemikian eratnyanya satu sama lainnya sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin atau secara melawan hukum dilakukan berulang kali dan di tempat yang sama namun pada waktu yang berbeda yakni :

- Kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan NURDIN (DPO) melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara memanjat dinding tembok dapur rumah tersebut;
- Kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi korban WAHYU FAUZAN Alias OM MAT Alias UCOK yang beralamat di Desa Kasimbar Selatan, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong. TERDAKWA bersama dengan saksi anak melakukan pencurian ditempat tersebut yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa tindakan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa dimana dilakukan oleh satu orang yang sama yang dilakukan dalam waktu yang berbeda, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 20,1 kg seharga Rp.2.452.200 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) dan 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 42 kg seharga Rp.5.124.200 (lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit HP merek REALMI warna abu-abu, Uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil penjualan cengkeh yang diambil dari rumah Saksi Wahyu Fauzan Alias Om Mat Alias Ucok, maka terhadap barang bukti tersebut diserahkan kepada Saksi Wahyu Fauzan Alias Om Mat Alias Ucok;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL Alias INAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINAL Alias INAL tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 20,1 kg seharga Rp.2.452.200 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) buah Nota Pembelian cengkeh tanggal 19 Juli 2022 sebanyak 42 kg seharga Rp.5.124.200 (lima juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit HP merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit HP merek REALMI warna abu-abu;
- Uang Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu) rupiah dengan pecahan 100.000 (seratus ribu) rupiah sebanyak 11 (sebelas) lembar;

Diserahkan Kepada Saksi Wahyu Fauzan Alias Om Mat Alias Ucok;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Venty Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Ttd.

Venty Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)